

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2016

Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
TENGAH TAHUN 2017

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur pengangkatan dan penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada 10 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Juli 2016
-Lampiran 2 halaman